

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara hukum dan sebuah Bangsa yang sangat pluralisme, di mana masyarakatnya terdiri dari beragam suku, Agama, dan keyakinan. Keberagaman ini menciptakan sebuah kekayaan budaya yang unik dan menjadi potensi berharga bagi Bangsa. Setiap kelompok masyarakat, dengan latar belakang Agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, memiliki identitas dan nilai-nilai yang dianggap benar dan penting oleh masing-masing pemeluknya. Sesuai yang tercantum pada Sila pertama Pancasila yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung makna bahwa Agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam konteks individual maupun kolektif. Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa secara tegas menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber utama dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Pada akhir tahun 2016 hingga awal 2017, masyarakat Indonesia digemparkan oleh kasus yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok. Kasus ini berawal dari pidatonya selama kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, yang mana pada pidatonya mengakibatkan kontroversi dikalangan masyarakat terkait dengan penistaan Agama.<sup>2</sup>

Peristiwa penodaan terhadap ayat suci Al-Maidah ayat 51 yang dilakukan oleh seorang pejabat Negara pada bulan September 2016. Dalam pidatonya yang mengatakan bahwa “jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macam gitu lho. Itu hak bapak ibu, ya Setiap individu memiliki hak

---

<sup>1</sup> As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 157-159.

<sup>2</sup> Mantri, Y. M. (2022). *Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era Dan Media Di Indonesia. Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 1(3), 123-138.

untuk memilih dan menganut Agamanya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2). Agama tersebut terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Masing-masing Agama tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan norma sosial dan budaya. Oleh karena itu, keberadaan dan praktik ini harus dilindungi oleh undang-undang agar setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan bebas dan aman. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk menjaga kerukunan antarumat beragama serta memperkuat rasa persatuan di tengah-tengah keberagaman yang ada.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebebasan beragama bagi warganya, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi agar setiap individu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati hak orang lain. Perbuatan melanggar hukum akan berakibat pada penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena hukum adalah seperangkat norma yang menjadi acuan bagi perilaku individu dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah.<sup>3</sup> Semua peraturan hukum yang disusun oleh Negara tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Tuhan untuk mewujudkan tatanan yang adil.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi individu atau kelompok untuk merendahkan, menghina, atau menyakiti ajaran Agama yang dianut..

Agama di Indonesia mempunyai kedudukan yang jelas dan konstitusional dengan dicantumkannya sebagai salah satu Bab dalam UUD 1945, yaitu Bab XI. Tentang Agama yang merupakan pasal 29 dari UUD itu dirumuskan dalam dua ayat : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut Agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>5</sup> Setiap Negara

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 36.

<sup>4</sup> Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000), hlm.1.

<sup>5</sup> Mulyanto, *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, cet. Ke-I (Jakarta : Sinar Harapan, 1982), hlm. 7.

memiliki sebuah hukum yang merupakan sebuah aturan untuk menciptakan keadaan yang tertib dan aman bagi warga Negara. Dalam hukum Islam bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman adalah pencegahan, pengajaran serta Pendidikan.<sup>6</sup> Hukum terbagi menjadi dua yaitu hukum privat (perdata) dan hukum publik (pidana). Terkait dengan tindak pidana yaitu diatur dalam hukum publik (pidana). Dalam aturan tersebut bahwa tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum, yang digunakan untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. Salah satu cara yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi keberadaan tindak pidana di masyarakat adalah melalui pemberian sanksi atau pembedaan terhadap individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana, diperlukan proses pembuktian. Terkait tindak pidana yang diatur dalam undang-undang bermacam-macam salah satunya yaitu tindak pidana terhadap kepentingan Agama atau sering disebut dengan penistaan Agama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindakan kriminal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Agama sering disebut sebagai penistaan Agama. Hal terkait dengan pelanggaran yang merugikan nilai-nilai Agama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tujuan untuk melindungi nilai-nilai Agama yang mana diatur dalam Pasal 156 terkait dengan penistaan Agama.<sup>7</sup>

Penistaan Agama dalam bahasa Arab disebut dengan kata *istihzā'* secara bahasa berarti *sukhriyah* yaitu melecehkan.<sup>8</sup> Belakangan ini kita sering melihat dan mendengar berbagai macam fenomena *istihzā'* (pelecehan) terhadap Agama. Penghinaan dan stigmatisasi terhadap pilar-pilar simbol kehormatan Islam bermunculan di berbagai macam media.

Banyaknya fenomena saat ini dalam perilaku pelecehan terhadap Agama Islam, di dalam Al-Quran ternyata Allah tidak hanya menjelaskan pelecehan

---

<sup>6</sup> Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990).hlm.34

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Erosco) Hlm.6.

<sup>8</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Mesir : Darul Hadist, 1424), jilid 1. 183

Agama Islam oleh orang-orang Yahudi, malaikan Allah pun turut membicarakan pelecehan yang dilakukan orang Islam sendiri.<sup>9</sup>

Sepanjang sejarah, manusia telah berulang kali menyaksikan tindakan penistaan Agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain telah menjadi isu abadi. Dulu kala, ada seorang pria buta yang dilanda kepedihan mendalam ketika mendengar penghinaan budaknya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam amarah yang membuncah, ia melukai budak itu. Dengan hati yang hancur, ia kemudian menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَسْتَمُكُ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجُرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ  
الْوَلَوْتَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَسْتَمُكُ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِعْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَتْ عَلَيْهَا  
حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَشْهَدُكُمْ أَنَّ دَمَهَا هَذَرٌ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Amru bin Murrah, dari Abul Bakhtari Ath-Tha'i, dari Ali, bahwa seorang wanita Yahudi mencela Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menghinaanya, lalu seorang laki-laki membunuhnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menghalalkan darahnya.”<sup>10</sup>

Tanggapan tegas Nabi SAW dalam Hadis tersebut merefleksikan prinsip dasar dalam Islam, yaitu menjaga kesucian Agama.

Allah SWT dalam surat Hud ayat 13 mengeluarkan tantangan terbuka kepada semua orang yang meragukan kebenaran Al-Qur'an, mengajak mereka untuk menciptakan sesuatu yang serupa dengan kitab suci ini. :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir Al maraghi*, (Semarang : PT. Karya Toha Semarang, 1992), 254.

<sup>10</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-Aty'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t), Hlm. 477.

“Bahkan mereka mengatakan: Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu, Katakanlah: (Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar”(Q.S: Huud: 13).<sup>11</sup>

Agama Islam menjelaskan pula terkait tindak pidana yang disebut dengan *jarimah*. Hukum Islam belum memberikan aturan pidana yang spesifik dan detail terkait penistaan Agama. Meskipun ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang hukuman bagi pencela Nabi Muhammad, namun Al-Quran tidak memberikan rincian hukuman yang pasti. Oleh karena itu, dalam kasus semacam ini, dapat diterapkan hukuman *ta'zir* yang bersifat fleksibel, memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi yang ada.<sup>12</sup>

Sedangkan Hukum juga mengatur tentang perbuatan yang melanggar hukum seperti penistaan Agama. Berdasarkan aturan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>13</sup>

Dengan munculnya kontroversi tentang penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa Ahok terbukti bersalah dalam dugaan penistaan Agama dan dituntut dengan Pasal 156 yang menyatakan.<sup>14</sup>

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

<sup>11</sup> Enang Sudrajat, H.M. Syatibi A.H. & Abdul Azis Sidqi. Al Qur'an Tajwid dan Terjemah. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur'an. QS. Hud (11): 13. hlm. 223

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 11.

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a.

<sup>14</sup> Moeljatno, Kitab undang-undang hukum pidana, (Bandung: PT Bumi Aksara, 2001), cet. 21, Hlm. 59

Dalam persidangan majlis Hakim memutuskan bahwa Basuki Tjahaya Purnama hanya dipenjara 2 (dua) tahun. Dalam hal tersebut bahwa bertentangan dengan Pasal 156 yang seharusnya dihukum sesuai pasal tersebut karena Basuki Tjahaya Purnama sebagai pejabat publik yang dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga ucapannya agar tidak menyinggung atau melukai perasaan masyarakat. Dengan demikian, hal ini serupa atau sesuai dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi terhadap penistaan Agama yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama dihukum dua tahun penjara yang tidak sesuai dengan pasal 156 yang seharusnya dipenjara lima tahun. Dengan demikian, peneliti mengambil judul “Sanksi Tindak Pidana Penistaan Agama Pada Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr Perspektif Hukum Pidana Islam.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr, bahwa dalam putusan tersebut panjatuhan hukuman terhadap Basuki Tjahaya Purnama oleh Hakim 2 tahun penjara dan itu tidak sesuai dengan peraturan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama yaitu tindak pidana penistaan Agama. Maka dari itu peneliti akan membahas lebih dalam terkait dengan putusan dan pertimbangan dalam penjatuhan pidana perspektif hukum pidana Islam, kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 52

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terkait tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr?
2. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana efektivitas sanksi terkait tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr menurut Hukum Pidana Islam.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami pertimbangan Hukum terkait tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami unsur dan sanksi tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui dan Memahami efektivitas sanksi terkait tindak pidana penistaan Agama dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr menurut Hukum Pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan atau menambah khazanah keilmuan dalam Hukum Islam pada umumnya Hukum Pidana Islam pada khususnya terkait dengan sanksi tindak pidana penistaan Agama di Indonesia.
2. Manfaat Praktis  
Adapun Manfaat secara Praktis yang terkandung pada penelitian ini di antaranya adalah:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada Pengadilan tentang Upaya hukum yang tepat dalam menangani Kasus Penistaan

Agama di Indonesia dan Memberikan Pemahaman dalam Konsep Delik Penistaan Agama dalam Hukum Pidana Islam dan Pasal 156a KUHP agar nantinya dapat membantu penegak hukum dalam menjerat pelaku dan menjatuhkan hukuman yang setimpal yang Seharusnya diterima Si pelaku Pidana Tersebut.

- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya hukum yang tepat untuk mengatasi Kasus Penistaan Agama di Indonesia.

#### E. Kerangka Berpikir

Tindak penistaan Agama di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 156, 156a, dan 157, yang memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan penghinaan terhadap Agama. Meskipun kebebasan beragama dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa penistaan Agama masih sering terjadi, menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama. Sanksi bagi pelanggar dapat berupa hukuman penjara hingga lima tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.<sup>16</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini bertujuan untuk menjaga ketentraman dan keharmonisan antarumat beragama, serta mencegah penyebaran ajaran yang dianggap menyimpang dari norma-norma keagamaan yang berlaku di Indonesia.<sup>17</sup> Namun, penerapan sanksi ini juga seringkali menimbulkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

Tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*<sup>18</sup> Selain itu, ada berbagai bahasa dengan istilah yang berbeda-beda seperti *delict* (Jerman) dan *delit* (Prancis). *Strafbaarfeit* diterjemahkan pula dengan istilah peristiwa pidana, delik,

---

<sup>16</sup> Lala, A. (2017). A, Analisis Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(3), 28-39.

<sup>17</sup> Prasetyo, K. A., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 1-12.

<sup>18</sup> Hermien Hadiati Koeswadi, 1983, Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm 1.

pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>19</sup>

Penistaan secara bahasa berasal dari kata nista yaitu hina, rendah dan sesuatu kata yang tidak baik untuk didengar.<sup>20</sup> Sedangkan Agama secara etimologi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Harun Nasution bahwa selain kata Agama di masyarakat Indonesia dikenal dengan kata *Din* yang berasal dari kata bahasa Arab. Menurutnya, Agama memiliki arti sebagai arti tidak pergi, tetap di tempat, dan diwarisi turun-temurun.<sup>21</sup>

Penistaan Agama, terutama dalam konteks Islam, seringkali dianggap sebagai tindakan yang sangat serius, mengingat Agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Jika seseorang melakukan penistaan terhadap Agama Islam (misalnya, menghina Nabi Muhammad, menghina kitab suci Al-Qur'an, atau merendahkan ajaran Agama), maka bisa dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan yang menilai perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan Agama.<sup>22</sup>

Tidak terdapat dalil yang tegas dalam Al-Qur'an atau Hadits yang mengatur sanksi bagi pelaku penistaan Agama. Selain dalam kasus-kasus tertentu seperti murtad atau penghinaan terhadap Rasul), maka penistaan Agama seringkali diproses melalui hukum *ta'zir*, dengan jenis hukuman yang bisa bervariasi, mulai dari hukuman penjara hingga denda, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada Negara dan penerapan hukum yang berlaku.

Hukum Pidana Islam, atau yang dikenal dalam istilah fiqh sebagai fiqh jinayah, merupakan sistem hukum yang mengatur tindak pidana dalam konteks Syariat Islam. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dan mencakup berbagai ketentuan mengenai perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

<sup>20</sup> <https://www.kbbi.web.id> diakses pada tanggal 15/05/2025

<sup>21</sup> Abuddin Nata, M.A, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013). hlm.9.

<sup>22</sup> Adnani, A. (2017). *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 4 No. 1, hlm. 63.

yang dianggap Mukallaf (yang dapat dibebani kewajiban). Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga kategori utama sanksi: *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.<sup>23</sup>

*Hudud* adalah jenis pelanggaran yang memiliki hukuman yang telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti pencurian (*sariqah*), perzinahan (zina), dan perampokan (*hirabah*). Hukuman untuk pelanggaran ini bersifat tetap dan tidak dapat diganti, mencerminkan hak Allah atas pelanggaran Syariat. Contohnya, hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah atau potong tangan bagi pencuri.<sup>24</sup>

*Qishash* merujuk pada pembalasan setimpal terhadap tindakan kriminal yang melibatkan kerusakan fisik atau kematian. Ini berarti jika seseorang membunuh orang lain, maka pelaku dapat dihukum mati sebagai balasan. Namun, pelaksanaan *qishash* memerlukan Syarat-Syarat tertentu, termasuk persetujuan dari ahli waris korban.<sup>25</sup>

*Ta'zir* yaitu sanksi yang diberikan oleh penguasa atau Hakim untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qishash*. Hukuman ini bersifat lebih fleksibel dan dapat berupa penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya yang dianggap mendidik dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, hukum pidana Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Hukum ini juga mengedepankan aspek rehabilitasi bagi pelanggar, dengan harapan agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar setelah menjalani hukuman.

Pada kasus Basuki Tjahaya Purnama, Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya, menuntut Basuki Tjaahaya Purnama dengan pasal 156 KUHP

---

<sup>23</sup> Thohari, F. (2018). Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir).hlm. 43

<sup>24</sup> Thohari, F. (2018). Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir).hlm. 44

<sup>25</sup> Thohari, F. (2018). Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir).hlm. 44

<sup>26</sup> Thohari, F. (2018). Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir).hlm. 44

tentang penistaan Agama yang menjelaskan "yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia". Bahwa dalam ayat ini pelaku tindak pidana yang melakukan penistaan atau penistaan terhadap Agama akan dipidana selama 5 (lima) tahun penjara sesuai dengan bunyi pada Pasal 156.

Kasus yang menjarat Basuki Tjahaya Purnama terkait dengan penistaan Agama yang telah masuk proses persidangan dan telah diputus oleh Hakim dengan amar putusan 2 (dua) tahun penjara yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 5 (lima) tahun penjara sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji lebih lanjut dengan pertimbangan hukum Hakim yang memutuskan 2 (dua) tahun penjara kepada Basuki Tjahaya Purnama.

Penistaan Agama dalam ajaran Islam, dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu jenis pelanggaran hukum yang tidak secara eksplisit ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga kewenangan untuk menetapkan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri (pemerintah atau otoritas yang berwenang) sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Peneliti menggunakan beberapa teori yang memiliki peranan penting dalam menganalisis secara mendalam penistaan Agama dalam perspektif hukum Pidana Islam, yaitu:<sup>27</sup>

Pertama, teori absolut adalah teori pidana yang pada hukumannya dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori ini bisa disebut juga dengan teori pembalasan yang mengatakan bahwa hukuman pidana semata-mata diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan aspek pembinaan atau rehabilitasi pelaku. Teori ini lebih fokus pada aspek keadilan retributif, yaitu memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 13

<sup>28</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. hlm. 93

Kedua, teori relatif melihat hukuman sebagai sarana untuk mencapai manfaat yang lebih luas, baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat. Dengan mengisolasi penjahat berbahaya dan memberikan kesempatan bagi pelaku lain untuk memperbaiki diri, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.<sup>29</sup>

Ketiga, Teori gabungan berusaha menyeimbangkan antara tujuan pembalasan dan tujuan perlindungan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan harus adil dan proporsional, tidak hanya sebagai balasan atas kejahatan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.<sup>30</sup>

Dalam membuat putusan, Hakim harus mempertimbangkan secara mendalam agar menghasilkan putusan yang adil (*ex aequo et bono*) dan bermanfaat bagi semua pihak terkait. Pertimbangan Hakim harus dilakukan dengan baik, cermat, dan teliti. Ketidacermatan dalam pertimbangan Hakim dapat mengakibatkan putusannya dibatalkan oleh Pengadilan tinggi. Landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di persidangan harus didasarkan pada teori dan ketelitian maksimal yang seimbang antara teori dan praktik. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dalam peradilan, di mana putusan Hakim sebagai penegak hukum dapat menjadi pedoman untuk kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang menentukan isi dan kekuatan kaidah dalam hukum positif, yang diwujudkan oleh Hakim melalui putusan-putusannya.<sup>31</sup> Sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, semuanya akan sia-sia jika kekuasaan kehakiman tidak bebas dan tidak memihak dalam lingkup peradilan, yang merupakan elemen penting Negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki wewenang untuk memberikan isi dan kekuatan pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan melalui putusannya. Tugas utama Hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana, hal ini terkait dengan sistem pembuktian

<sup>29</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. hlm. 94

<sup>30</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha . hlm. 94-95

<sup>31</sup> Sudut Hukum, 'Teori Penjatuhan Putusan', *Suduthukum.Com*, 2016. <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>. (di akses 27 Jul 2022).

negatif (*negative wettelijke*), yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kesalahan dianggap terbukti jika tidak ada bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan Hakim yang didasarkan pada integritas moral yang baik.

Maqasid Syariah, atau tujuan-tujuan Syariat Islam, berfokus pada terwujudnya kemaslahatan umat dan tercegahnya mudarat. Esensinya, hukum Islam hadir untuk kebaikan dan menjauhi keburukan. Lebih dalam,<sup>32</sup> Maqasid Syariah adalah konsep fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.<sup>33</sup> Untuk memudahkan pemahaman mengenai Maqasid Syariah, para Ulama klasik mengklasifikasikan menjadi lima tingkatan utama yaitu meenjaga Agama, menjaga jiwa, dan menjaga akal.

Asas kemanfaatan memegang peranan krusial dalam penegakan hukum, yang mengindikasikan bahwa implementasi hukum harus membawa dampak positif bagi masyarakat. Sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk menghasilkan manfaat dan kebahagiaan masyarakat, didasari keyakinan bahwa setiap komunitas mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah alat untuk mewujudkannya. Tingkat kemanfaatan hukum dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Oleh karena itu, setiap pembentukan dan penerapan peraturan diharapkan menghasilkan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. Penilaian keadilan atau kebaikan suatu hukum bergantung pada kemampuannya menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Bentham menekankan bahwa kebahagiaan rakyat adalah tujuan utama Negara dan hukum sebagai instrumen untuk mencapai manfaat yang absolut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> M Ngisom Al Barony. (2021). Maqasidhus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur – unsur di Dalamnya. NU Jateng. Diakses pada 3 Oktober 2024, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidussyariah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>

<sup>33</sup> Usman Betawi. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan AlSyatibi Dan Jasser Audha. Jurnal Hukum Responsif, 6(6). hlm. 36

<sup>34</sup> Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti. (2023). *Kemanfaatan hukum Jeremy Bentham relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa*. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(2). hlm. 187-189

Dalam perspektif Hukum Islam, konsep kemanfaatan dikenal sebagai *al-maslahah*, yang merujuk pada segala sesuatu yang baik, bermanfaat, dan berlawanan dengan keburukan, bahkan terkadang diartikan sebagai upaya mencari kebenaran. Esensi *maṣlahah* adalah terwujudnya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindarnya dari hal-hal yang merusak kepentingan umum. Al-Ghazali mengemukakan bahwa *maṣlahah* dapat dijadikan landasan penetapan hukum apabila selaras dengan tindakan-tindakan yang diSyariatkan, tidak bertentangan dengan *naṣ* (teks) Syara', dan termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍaruri* (primer) yang bersifat universal, mencakup kemaslahatan individu maupun masyarakat luas. Lebih lanjut, *maslahah* juga bertujuan untuk memelihara Maqashid Syariah.<sup>35</sup>

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dicantumkan hasil penelitian terdahulu adalah untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu juga dicantumkan hasil penelitian terdahulu ini juga diperlukan untuk: memastikan bahwa penelitian saat ini asli dan bukan duplikasi, menunjukkan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang lain dengan penelitian ini dan membantu peneliti dalam menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian. Adapun hasil penelitian<sup>36</sup> terdahulu adalah sebagai berikut:

| Judul Skripsi                                                     | Identitas                                                               | Pembahasan                                                                                  | Perbedaan                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delik Penistaan Agama oleh Ahmadiyah dalam Perspektif Hukum Islam | Abdul Jabbar Asysyfiya, Jurusan Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan | Delik penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahmadiyyah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. | Skripsi Abdul Jabbar secara spesifik menganalisis delik penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah dari perspektif Hukum |

<sup>35</sup> Tgk. Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah 'Kajian terhadap pemikiran Ibnu Asyur*. Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA. hlm. 55-57 53

<sup>36</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022, Hlm. 15

|                                                                         |                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan Hukum<br>Positif. <sup>37</sup>                                     | Hukum,<br>Universitas<br>Islam Sunan<br>Kalijaga<br>Yogyakarta,<br>2013. |                                                                                            | Islam dan Hukum<br>Positif dengan<br>metode penelitian<br>kualitatif<br>komparatif.<br>Sementara itu,<br>skripsi saya<br>berfokus pada<br>analisis<br>yurisprudensi<br>putusan tertentu<br>terkait penistaan<br>Agama dari<br>perspektif Hukum<br>Pidana Islam.<br>menegaskan tidak<br>adanya plagiat.<br>Skripsi ini<br>menyajikan analisis<br>unik berdasarkan<br>kerangka Hukum<br>Pidana Islam. |
| Sanksi Pidana<br>Pelaku<br>Penistaan<br>Agama<br>Menurut<br>Hukum Islam | Ahmad<br>Rizal,<br>Jurusan<br>Perbandinga<br>n Hukum,<br>Fakultas        | Studi kasus<br>mengenai<br>penerapan Pasal<br>156a KUHP<br>dalam kasus-<br>kasus penistaan | Skripsi Ahmad Rizal<br>secara spesifik<br>menganalisis sanksi<br>pidana bagi pelaku<br>penistaan Agama<br>menurut Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>37</sup> Abdul Jabbar, "Delik Penistaan Agama oleh Ahmadiyah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi, Jurusan Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

|                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>dan Hukum Positif. (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama).<sup>38</sup></p> | <p>Syariah dan Hukum, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2009.</p>  | <p>Agama di Indonesia memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas sanksi pidana yang diterapkan.</p> | <p>Islam dan Hukum Positif melalui analisis yurisprudensi terhadap perkara-perkara terkait. Sementara itu, skripsi ini berfokus pada analisis yurisprudensi putusan tertentu terkait penistaan Agama dari perspektif Hukum Pidana Islam. tidak terdapat plagiat antara kedua karya ilmiah ini karena perbedaan fokus penelitian dan objek kajian.</p> |
| <p>Analisa Putusan Nomor 1537/Pid.b/2016/PN.Jkt.Utr. Tentang Penodaan</p>                                        | <p>Gada Bagaskara, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas</p> | <p>Dalam skripsi ini membahas kasus tindak penistaan Agama menurut Hukum Positif.</p>                             | <p>Perbedaan perspektif hukum KUHP dengan Hukum Pidana Islam dan fokus analisis penerapan pasal sanksi dalam</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>38</sup> Ahmad Rizal, "Sanksi Pidana Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara yang Bermuatan Penistaan Agama)" (Skripsi, Jurusan Perbandingan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

|                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agama Terkait dengan Penerapan Pasal 156a KUHP. <sup>39</sup>                                    | Brawijaya Malang, 2017.                                                                               |                                                                                                                                                | perspektif hukum Islam Skripsi ini memberikan sudut pandang dan analisis berdasarkan kerangka Hukum Pidana Islam. Menegaskan tidak adanya plagiat. Skripsi Anda menyajikan analisis berdasarkan kerangka Hukum Pidana Islam. |
| Sanksi Delik Penistaan Agama dalam Pasal 156 A KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam. <sup>40</sup> | Puji Nursawal, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam negeri Sunan | Studi kasus mengenai penerapan Pasal 156a KUHP dalam kasus-kasus penistaan Agama untuk mengetahui kriteria tindak pidana penistaan Agama dalam | Meskipun keduanya menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam, fokus penelitian yang berbeda analisis pasal KUHP dengan analisis putusan Pengadilan. Menunjukkan bahwa tidak terdapat plagiat di antara                        |

<sup>39</sup> Gada Bagaskara, "Analisa Putusan Nomor 1537/Pid.b/2016/PN.Jkt.Utr. Tentang Penodaan Agama Terkait dengan Penerapan Pasal 156a KUHP" (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2017).

<sup>40</sup> Puji Nursawal, "Sanksi Delik Penistaan Agama dalam Pasal 156 A KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, [Tahun Skripsi - jika diketahui])

|                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Gunung Djati<br>Bandung,                                                                                          | Hukum Pidana<br>Islam                                                                                                                                                                                                                                                                       | kedua karya ilmiah ini. Skripsi ini memberikan analisis yang mendalam terhadap putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn. Jkt.Utr Perspektif Hukum Pidana Islam.                                                                                                                                                                                                         |
| Delik<br>Penistaan<br>Agama dalam<br>Tinjauan Fikih<br>Jinayah dan<br>KUHP <sup>41</sup> | Muhammad<br>Arifin,<br>Fakultas<br>Syariah dan<br>Hukum,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sumatera<br>Utara 2021 | Mengkaji tindak<br>pidana<br>penistaan<br>Agama dari<br>sudut pandang<br>hukum pidana<br>Islam.<br>menggunakan<br>pendekatan<br>yuridis normatif<br>dan bertujuan<br>untuk<br>mengevaluasi<br>bagaimana<br>hukum positif<br>Indonesia<br>mengakomodasi<br>nilai-nilai dalam<br>hukum Islam. | Perbedaan fokus<br>penelitian<br>(perbandingan<br>hukum umum<br>dengan analisis<br>sanksi dalam<br>putusan spesifik)<br>dan objek kajian<br>yang berbeda<br>menunjukkan bahwa<br>tidak terdapat<br>plagiat antara kedua<br>karya ilmiah ini.<br>Skripsi ini<br>memberikan analisis<br>yang mendalam<br>terhadap putusan<br>Pengadilan tertentu<br>melalui lensa |

<sup>41</sup> Muhammad Arifin, "Delik Penistaan Agama dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
|  |  |  | Hukum Pidana<br>Islam. |
|--|--|--|------------------------|

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah Penelitian ini menawarkan pembaharuan substantif dengan memfokuskan analisis secara mendalam pada Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr. yang merupakan objek kajian spesifik dan belum pernah dikaji secara komprehensif dari sudut pandang Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas delik penistaan Agama secara umum, perbandingan hukum, atau analisis putusan dari perspektif hukum positif, skripsi ini akan secara eksklusif mengeksplorasi dan mengevaluasi sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan ini memberikan perspektif baru yang tidak hanya menegaskan orisinalitas penelitian, tetapi juga memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan menyajikan analisis yurisprudensi putusan pengadilan melalui lensa normatif hukum Islam.

